



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Purwandi bin Sobari, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Panjak, RT.002 RW.002, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang., sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 10 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Bky mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari seorang laki-laki yang bernama MUDIO BIN SOBARI yang telah meninggal dunia di Desa Sahan Pada Tanggal 8 Oktober 2012 karena sakit dengan Surat Keterangan kematian No. 478/10/I/Pemdes, tanggal 8 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sahan;
2. Bahwa semasa Hidupnya Almarhum MUDIO BIN SOBARI hanya Menikah Sekali dengan seorang perempuan bernama SAINEM yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Bky



telah Meninggal pada tanggal 15 Februari 2011 dengan Surat Keterangan kematian No. 478/11//Pemdes, tanggal 8 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sahan;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan Almarhum MUDIO BIN SOBARI dan almarhumah SAINEM tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sewaktu Almarhum MUDIO BIN SOBARI meninggal dunia, Bapak Kandung dari Almarhum MUDIO BIN SOBARI yang bernama SOBARI BIN KASTARI dan Ibu Kandung Almarhum MUDIO BIN SOBARI yang bernama LEBOH BINTI KERTA telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum. Begitu juga seluruh garis terus keatas telah meninggal lebih dahulu daripada Almarhum MUDIO BIN SOBARI.
5. Bahwa pada saat almarhum MUDIO BIN SOBARI meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang saudara laki-laki kandung (Pemohon) yang bernama PURWANDI BIN SOBARI;
6. Bahwa pada saat Almarhum Mudio bin Sobari meninggal dunia masih tetap beragama Islam dan tidak ada wasiat yang ditinggalkannya.
7. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan AHLI WARIS guna mengurus persyaratan untuk balik nama atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 551/Sahan, tanggal 18 Mei 1992 dengan Luas 10.000 M2 yang tercatat atas nama MUDIO.
8. Bahwa diantara Ahli Waris tidak ada sengketa mengenai AHLI WARIS yang diajukan Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan AHLI WARIS Almarhum Mudio Bin Sobari yang meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2012;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Bky



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwandi NIK 6107051703520001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diberi tanggal serta difarap;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6107050206090005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 2 Juni 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diberi tanggal serta difarap;
3. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum Mudio bin Sobari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diberi tanggal serta difarap;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sobari bin Kastari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang tanggal 8 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diberi tanggal serta difarap;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Leboh bin Kerta yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang tanggal 8 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diberi tanggal serta difarap;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Bky



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mudio bin Sobari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang tanggal 8 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diberi tanggal serta difarap;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sainem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang tanggal 8 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diberi tanggal serta difarap;
8. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti tanah) Hak Milik Nomor 551, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diberi tanggal serta difarap;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Suprihana bin Kartorejo**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Purwandi;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan hanya bertetangga;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1986;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah tahu orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon 3 (tiga) bersaudara yaitu Mudio, Pemohon sendiri, Rustono. Mudio abang Pemohon dan sudah meninggal. Adapun Rustono pulang ke Jawa, saksi tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, istri Pemohon sekarang masih hidup demikian juga dengan ketiga anak Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Bky



- Bahwa semasa hidupnya pak Mudio menikah namun saksi lupa namandan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pak Mudio sudah meninggal di Jawa, saksi tidak tahu kapan persis saksi tahu Pak Mudio meninggal dari tetangga;
- Bahwa istri pak Mudio sudah meninggal dunia di Jawa, saksi tidak tahu persis saksi tahu dari tetangga;
- Bahwa maksudnya tetangga sama-sama peserta transmigrasi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan istri pak Mudio ketika masih tinggal di Desa Sahan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua istri pak Mudio;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, ketika meninggal dunia Pak Mudio beragama Islam atau tidak;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari Pak Mudio guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Mudio;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada, Pak Mudio tidak ada meninggalkan harta lain selain tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Rustono masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa dulu Rustono tinggal berdekatan dengan pak Mudio, sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian pindah ke Jawa. Tidak tahu sekarang masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa rustono adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Talem;
- Bahwa anak Pemohon 3 (tiga) orang. 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, namun saksi lupa namanya

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Bky



Saksi 2, Bernadus Joni bin Lajem, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama, karena kami bertetangga sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 3 (orang anak) masing-masing bernama Taufik, Tohir dan lin;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang tua Pemohon baik bapak maupun ibunya;
- Bahwa Pemohon dua bersaudara, nama saudaranya Mudio;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Pak Mudio ketika yang bersangkutan masih tinggal di Dusun Panjak Desa Sahan;
- Bahwa PAK Mudio sudah menikah dan saksi sempat bertemu dengan istri pak Mudio ketika masih tinggal di Dusun Panjak Desa Sahan, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pak Mudio dan istrinya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pak Mudio dan istrinya beragama Islam;
- Bahwa pak Mudio sudah meninggal demikian juga dengan istrinya mengetahui hal tersebut dari tetangga. katanya istrinya meninggal dunia lebih dahulu dari pak Mudio;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak dan ibu pak Mudio;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah istri pak Mudio memiliki saudara atau tidak;
- Bahwa selama hidup, Pak mudio tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa pak Mudio tidak mempunyai anak bawaan sebelum menikah dengan istrinya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Bky



- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris guna keperluan balik nama sertifikat tanah;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Rustono;

Saksi 3, Arif Budi Hardjo bin Suhardo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Ya, saya mengenal Pemohon bernama Purwandi;
 - Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan hanya bertetangga;
 - Saya bertetangga dengan Pemohon sejak lama karena sama-sama peserta transmigrasi;
 - Sepengetahuan saya Pemohon 2 (dua) bersaudara, abang Pemohon bernama Mudio namun sudah meninggal;
 - Semasa hidupnya Pemohon sudah menikah namun istrinya telah meninggal terlebih dahulu sebelum pak Mudio meninggal;
 - Semasa hidupnya pak Mudio tidak dikaruniai anak;
 - Ya, saya kenal dengan istri Pak Mudio;
 - Orang tua istri pak Mudio sudah meninggal, hal itu saya ketahui dari cerita Pemohon;
 - Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari PAK Mudio guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Mudio;
 - Ya, saya tahu letak tanah tersebut;
 - Tidak ada, Pak Mudio tidak ada meninggalkan harta lain selain tanah tersebut;
 - Ya, Rustono adalah suami adik ipar Pemohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, sehingga Hakim membebaskan Pemohon dengan sumpah suppletioir untuk melengkapi pembuktian perkara ini sebelum dijatuhkan putusan akhir perkara ini

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suprihana bin Kartorejo dan Islam.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P6, P7 dan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Bengkulu, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Bengkulu dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Bky



- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Bengkayang.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mudio Bin Sobari adalah:
 - 2.1. **Purwandi bin Sobari** (adik kandung);
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Muhlis, S.HI, M.H.
Panitera Pengganti,

Mariadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBPPanggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp346.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)